

**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGATURAN HAK
PEKERJA KONTRAK *OUTSOURCING* DI INDONESIA
(STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

MOH. HASYIM MUHSONI
02381722

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum di tengah pembangunan ekonomi yang bercirikan *industrialisasi*, upaya penegakan hukum di bidang hak asasi manusia semakin masif. Tetapi dalam Pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia ditemukan beberapa problem hukum, yaitu kekosongan hukum tentang jaminan kerja dan pertentangan hukum tentang uang pesangon sehingga problematika hukum ini sangat menarik untuk dijadikan obyek penelitian dalam studi perspektif hukum Islam.

Pokok masalah yang diangkat disini adalah: bagaimanakah problematika hukum dalam pengaturan hak-hak pekerja *outsourcing* di Indonesia jika dikaji dari perspektif hukum Islam

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik, yang dimaksudkan bahwa penyusun menggambarkan semua yang berkaitan dengan pokok masalah dengan data-data yang dihasilkan dari sumber yang ada kemudian dilakukan analisis dalam perspektif hukum Islam.

Adapun tehnik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah *Content Analysis*, yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan pemilihan data dari berbagai bahan pustaka yang selaras dengan obyek kajian penelitian.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diungkapkan: Bahwa dalam hukum Islam peristiwa tentang problematikan hukum sudah dikenal semenjak Nabi Muhammad masih hidup, diantaranya kekosongan hukum disebut *As-Sukut* yang diselesaikan dengan metode ijtihad berdasarkan *Maṣlahah al-Mursalah* dan pertentangan hukum yang dikenal sebagai *ta'āruḍ al-adillah* dengan penyelesaiannya lewat jalan *metode Tarjih*, yakni menguatkan salah satu pasal (dalil) yang saling bertentangan dengan melihat dari sisi muatan hukumnya.

Penyelesaian problematika hukum dalam pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia dalam perpektif hukum Islam berlandaskan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu selaras dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah* yang fungsinya sebagai *maṣlahah al-ummah* atau *raḥmatan lil 'ālamīn* dan cenderung menghilangkan kesulitan sehingga kemudahan begitu dirasakan dalam hukum Islam.

Selain itu prinsip keadilan sebagai asas utama hukum Islam dijadikan ukuran dalam metode tarjih dari sisi muatan hukumnya keadilan dalam persamaan memperoleh hak tanpa memandang status bahkan Islam melihat keadilan harus ditegakkan bagi kaum yang dilemahkan. Sehingga kesimpulan terakhir bahwa kekosongan hukum tentang hak jaminan kerja dan pertentangan hukum tentang hak mendapatkan uang pesangon dapat diterapkan dalam pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia mengingat kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah fiqh maupun kaidah ushul di dalam *istinbath* hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Moh. Hasyim Muhsoni

Lamp : I

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Moh. Hasyim Muhsoni

NIM : 02381722

Judul Skripsi : **“PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN HAK PEKERJA *OUTSOURCING* DI INDONESIA (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awwal 1430 H
20 Maret 2009 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas M.Ag
NIP. 19610401 198803 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Moh. Hasyim Muhsoni
Lamp. : I

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Moh. Hasyim Muhsoni
NIM : 02381722
Judul : **PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN HAK PEKERJA *OUTSOURCING* DI INDONESIA (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awwal 1430 H
20 Maret 2009 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, M.Ag., S.Ag.
NIP: 19610401 198803 1002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/024/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

**PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN HAK PEKERJA
OUTSOURCING DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Moh. Hasyim Muhsoni**

NIM : **02381722**

Telah dimunaqasyahkan pada : **Selasa/23 Juni 2009**

Nilai munaqasyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Dr. Hamim IlvaS, M.Ag

NIP. 19610401 198803 1002

Penguji I

Muvassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum

NIP. 19710418 199903 2001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H, M.Hum

NIP. 19730825 19903 1004

Yogyakarta, 23 Juni 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 19600417 198903 1001

MOTTO

Allah maha kaya dan tidak memerlukan apapun dari hambanya. oleh karena itu, sesungguhnya bumi beserta isinya dan semesta alam semuanya dipersembahkan untuk kemaslahatan manusia bersama.

PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi-Mu "penguasa dari segala penguasa",
ku bersujud atas Hidayah dan Inayah,
yang engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh*

Teruntuk

H. Hizam zaini, Hidayatul Muhsinah
dan keluarga yang selalu sabar mengasihi, menyayangi dan
memberikan dukungan materiil maupun spirituil

R_610 dan **G_971**, Pejuang Harapan Umum Rakyat Indonesia

Saudara-saudaraku yang senasib dan seperjuangan dimanapun
kalian berada tetaplah yakin perjuangan tiada yang sia-sia

Para penggubah dunia manusia di muka bumi

Buat almamaterku,
Uin sunan kalijaga yogyakarta

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين .
Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat baik berupa materi maupun immateri, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah berjalan lancar hingga dapat terselesaikan. Dikarenakan riḍa-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi ini akan hadir solusinya.

Ṣalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW. Sang Pejuang kaum Mustad'afin, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, penulisan skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing Utama Yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Dahwan, selaku Pembimbing Akademik beserta

seluruh jajaran pegawai UIN Sunan Kalijaga umumnya dan Fakultas Syari'ah Khususnya.

6. Kepada keluarga pak Fahim Fahmi, Mas Erick dan beserta lainnya yang tidak tertuliskan di lembaran ini.
7. Adikku Siti Maslichatunnaim dan Yasir Maqosid beserta seluruh saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan mengisi hidup ini dengan kasih sayang.
8. Segenap teman dan kawan-kawan yang banyak membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan teruntuk; Yudi (*engkau setia menemaniku*), shopanesta "sang pendobrak" (*ayo wujudkan mimpi.....*), Khudri dan Nisa (*kalian harus langgeng ya..*), kawan-kawan Gubuk Gendeng (*jo lali karo goyang Dangdut*), kawan-kawan 610 (*Penyemai akar rumput*), KAM-UIN, LFSY, FORSMAD dan KOMAKA (*ayoo jangan menyerah..!!! teruskan torehan "sejarah" bersama senasib serasa*). Tak luput pula terimakasih kepada kawan-kawan LTC (*Legal Training Centre*) dan PSB (*Perhimpunan Solidaritas Buruh*).

Atas segalanya, penyusun berkeyakinan bahwa Allah sang maha pemurah akan memberi balasan dengan sebaik-baik balasan, Amin. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya, walaupun secara sadar penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awwal 1430 H
20 Maret 2009 M

Penyusun

Moh. Hasyim Muhsoni
NIM. 02381722

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini Berdasarkan SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B, b	be
ت	Tā'	T, t	te
ث	Śā'	Ś, ś	es titik di atasnya
ج	Jim	J, j	je
ح	Hā'	H, h	ha titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh, kh	ka dan ha
د	Dal	D, d	de
ذ	Żal	Ż, ż	zet titik di atasnya
ر	Rā'	R, r	er
ز	Zai	Z, z	zet
س	Sīn	S, s	es
سین	Syīn	Sy, sy	es dan ye
ص	Śād	Ś, ś	es titik di bawahnya
صا	Dād	D, d	de titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ, ṭ	te titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ, ẓ	zet titik di bawahnya
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G, g	ge
ف	Fā'	F, f	ef
ق	Qāf	Q, q	qi
ك	Kāf	K, k	ka
ل	Lām	L, l	el
م	Mīm	M, m	em
ن	Nūn	N, n	en
و	Waw	W, w	we
ه	Hā'	H, h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	Y, y	ye

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايَعْرَنَّاكَ ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلّه ditulis = *sadaqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'matullāh*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa

Indonesia. Seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = ā (garis di atas), seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = ā, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *‘Īsā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya’* mati, ditulis = ī (garis di atas), seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = ū (garis di atas), seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya’* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a’anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء , الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuḥib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *yā'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *iḥyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *ha*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Ḥikmah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGATURAN HAK-HAK PEKERJA DI INDONESIA	
A. Pengertian Tentang Pengaturan Hak-hak Pekerja	25
B. Pengaturan Hak atas Uang Pesangon	28

C. Pengaturan Hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ...	34
D. Hak atas Jaminan Kerja	37

**BAB III. PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGATURAN HAK-HAK
PEKERJA KONTRAK OUTSOURCING DI INDONESIA**

A. Selintas Tentang Kerja Kontrak Outsourcing di Indonesia	41
B. Pertentangan Hukum (<i>Inkonsistensi</i>) tentang Hak Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja	45
C. Kekosongan Hukum Terhadap Hak Jaminan Kerja	53

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM DALAM
PENGATURAN HAK-HAK PEKERJA KONTRAK *OUTSOURING*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pertentangan Hukum Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam	61
B. Kekosongan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I: TERJEMAHAN

LAMPIRAN II: BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

LAMPIRAN III: CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi masih bergulir di tengah arus liberalisasi demokrasi sebagai pilihan akibat dari penggunaan kekuasaan yang berlebihan di masa rezim soeharto. Peristiwa itu tidak serta merta terjadi begitu saja namun dengan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang sudah jenuh dengan keadaan politik dan menginginkan perubahan yang lebih baik. Di tengah kibaran demokrasi perubahan semakin terasa cepat di setiap lini kehidupan masyarakat, walaupun perubahan tersebut belum sampai mendasar menyentuh kebutuhan masyarakat namun hal itu semakin menciptakan kekritisian masyarakat terhadap tuntutan perubahan pada sebuah sistem yang masih berlaku.

Reformasi politik yang terjadi beberapa tahun silam secara umum memiliki tiga *mainstream* isu, yaitu: *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, ketiga hal tersebut dipandang sebagai tonggak utama demokratisasi, di mana segala tindakan yang diambil di era reformasi harus memperhatikan ketiga tonggak tersebut. *Demokratisasi* diartikan sebagai proses perubahan sistem politik yang kian terbuka.¹ Sedangkan HAM sangat berkaitan

¹Suprianto, "Reformasi dan Amuk Massa di Indonesia," *Jurnal Gugah*, edisi VI, (Yogyakarta, April, 2001), hlm. 12.

erat dengan penegakan hukum yang menjadi cermin dari kewibawaan hukum. Untuk itu di era ini semestinya hukum menjadi panglima adalah suatu keharusan.²

Selain dari pada itu Indonesia dengan jumlah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah sangat memungkinkan kemakmuran dapat terwujud. Cita-cita tersebut mengawali dari kemajuan ekonomi dengan jalan industrialisasi perusahaan yang masif. Di tengah keadaan itu selain sumberdaya alam sebagai faktor penting dalam kemajuan dan kemakmuran sebuah masyarakat juga pentingnya peran tenaga kerja sebagai penggerak roda perusahaan agar dapat menghasilkan produktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi pola pikir kebijakan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih belum bergeming dari ketergantungan pada penanaman modal sehingga lapangan pekerjaan hasil dari banyaknya penanaman modal baik lokal maupun luar bukan pada usaha mandiri oleh para pengusaha Indonesia, dan perubahan dalam penerapan hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk dibidang hukum ketenagakerjaan. Menurut Robert A. Nisbet dalam bukunya: *Social Change and History.*, :

Bahwa dengan timbul perubahan di dalam susunan masyarakat yang disebabkan oleh munculnya golongan buruh. Pengertian *hak milik* yang semula mengatur hubungan yang langsung dan nyata antara pemilik dan barang juga mengalami perubahan karenanya. Sifat-sifat kepemilikan menjadi berubah, oleh karena sekarang “ barang siapa yang memiliki alat-

²Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, cet. Ke-1, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm.183

alat produksi bukan lagi hanya menguasai barang, tetapi juga menguasai nasib ribuan manusia yang hidup sebagai buruh.³

Bahkan selama ini anggapan bahwa pekerja hanyalah sebagai alat produksi, efisiensi, dan penarik investasi masih bergulir ditingkatan pengusaha, sebagaimana pidato presiden RI. Yudhoyono;

Kita tidak boleh meletakkan pekerja sebagai faktor produksi, efisiensi, serta penarik investasi saja. Karena itu harus dipastikan bahwa revisi undang-undang dan regulasi tenaga kerja, pekerja sebagai karyawan harus mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam model ekonomi, upah riil itu harus sesuai dengan produktivitas.⁴

Berangkat dari hal tersebut, pengaturan hak-hak pekerja sangat penting dalam kehidupan Industri Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan UUD 45 sebagai dasar hukum konstitusi Indonesia.

Dicanangkannya hukum sebagai panglima dan sifat hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan (hukum privat) dan perlunya campur tangan pemerintah untuk persoalan-persoalan tertentu pada pelaksanaannya (hukum publik), maka dimunculkan aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tersebut berupa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang meliputi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

³ Robert A. Nisbet, *Social Change and History - Aspects of the Western Theory of Development*, London, Oxford University Press, 1972 ; Dalam: Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 97.

⁴ www.kompas.com, 02 April 2006 diakses 8 Agustus 2008.

Perselisihan Hubungan Industri, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Pemerintah maupun keputusan pemerintah yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.

Salah satu persoalan yang penting dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yaitu tentang hak-hak dasar pekerja, antara lain; upah yang layak, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan perlindungan PHK (jaminan kerja). Pengaturan hak-hak pekerja di Indonesia tersebut tercantum dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Selain itu hak-hak pekerja dapat diatur berdasarkan *Covenant-covenant ILO (International Labour Organisation)* yang diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang no. 11 tahun 2004 yang berisi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikenal dengan ICESCR (*International Covenant On Economic, Social And Cultural Right*).

Akan tetapi perkembangan fenomena saat ini, semenjak diberlakukannya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan iklim investasi di sebutkan bahwa *outsourcing* sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia mulailah terjadi perubahan hubungan kerja dari permanen (kerja tetap) menjadi kerja kontrak Outsourcing yang penerapannya menjamur dikalangan perusahaan Indonesia dan hal ini ditegaskan dalam aturan pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.⁵

Sistem kerja kontrak ini sebenarnya sudah berjalan di era penjajahan Belanda dengan gaya lama, semenjak kekuasaan orde baru pun masih terjadi

⁵ Pan Muhammad Faiz, "Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan," *Jurnal Hukum*, http://www.jurnal_hukumonline.com, diakses 8 Agustus 2008.

sistem ini dan kini di era reformasi dikembangkan menjadi kebijakan baru yang disebut *outsourcing*. Makna *outsourcing* sendiri lebih luas dari pengertian PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yakni jika PKWT hubungannya antara dua belah pihak sedangkan *outsourcing* melibatkan pihak ketiga yang disebut penyelenggara jasa kerja.⁶ Tujuannya untuk efisiensi biaya produksi perusahaan guna menambah maupun menjaga perolehan keuntungan perusahaan sebesar-besarnya. Di sisi lain pihak para pekerja menjadi khawatir dikarenakan tidak ada jaminan kerja terhadap pekerja kontrak, sehingga sewaktu-waktu pekerja dapat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bahkan tanpa adanya pesangon maupun upah penghargaan sebagai hak dasar pekerja.⁷

Hal itu disebabkan adanya peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa uang pesangon hanya diberikan kepada pekerja permanen bukan pekerja kontrak *outsourcing*, dikarenakan adanya perbedaan perlakuan terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar, pekerja yang berdasarkan sistem *outsourcing* kurang mendapat perlindungan hukum jika dibandingkan dengan pekerja yang bekerja atas dasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).⁸ Hal ini tak jarang mengakibatkan pihak pekerja (yang sadar tentang hak-haknya) melakukan *demonstrasi* besar-besaran guna menuntut hak-hak dasar mereka.

⁶ Payaman J Simanjuntak, "Revisi UU No.13 Tahun 2003," *koran kompas, Opini*, <http://www.kompas.co.id/kompascetak/0604/07/opini/2564216.htm>, akses 8 Juli.

⁷ "Pertemuan KDSP Putaran Kedua Hotel Harris," *resume*, 20 Juli 2007 <http://www.apindo.or.id>, diakses 04 Agustus 2008.

⁸ Tim Akademik dari 5 Perguruan Tinggi Negeri, "Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Akademis Terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," <http://www.apindo.or.id>, diakses 04 Agustus 2008.

Peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dimaksudkan untuk menerapkan apa yang selama ini disebut sebagai *labor market flexibility* atau *fleksibilitas* pasar tenaga kerja. *Fleksibilitas* pasar tenaga kerja menilai tenaga kerja sama dengan barang dagangan lainnya, yang bisa dijual menurut hukum pasar. Penerapannya adalah adanya sistem sewa-menyewa tenaga kerja yang disebut dengan *outsourcing*. Sebagaimana dinyatakan oleh Praktisi hukum perburuhan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Asvinawati menilai, bahwa;

Di-*outsourcing*, semua karyawan kontrak. Lama-lama tidak ada karyawan tetap dan akhirnya tidak lagi ada yang mendapat pesangon. Dan kedua, *out-sourcing* ini kan tren dari kecenderungan global, *flexibility labor market*, itu memfleksibelkan hubungan kerja, sehingga hubungan buruh dan majikan menjadi longgar.⁹

Di sisi lain, keadaan tersebut menjadikan para pekerja mengalami posisi yang *da'if* dikarenakan perlindungan yang berkaitan dengan jaminan kerja bagi pekerja kontrak tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Akibatnya Hal ini tidak jarang ditemukan pemberlakuan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha.¹⁰

Beda halnya Pakar hukum perburuhan Indonesia Prof, Imam Soepomo menilai: “esensi dari hukum perburuhan adalah perlindungan bagi buruh sebagai kaum yang lemah dengan melibatkan peran Negara.”¹¹

⁹ Meggy Margiono, “Revisi Undang-Undang di Mata Buruh,” *artikel* <http://www.vhrmedia.org/home/index/php>. diakses 8 Agust.

¹⁰ Solidaritas, “Hantu Itu Bernama Outsourcing,” *Jurnal Solidaritas*, edisi VI, Th. VIII, (Januari: Yogyakarta, 2008), hlm.4

¹¹ *Ibid.*

Perlindungan dan peran Negara inilah yang membedakan antara hukum perburuhan/ketenagakerjaan dengan hukum dagang. Karena tenaga kerja tidak boleh dianggap sebagai dagangan sebagaimana benda, maka perlu ada hukum yang melindungi para buruh/pekerja yang dilakukan oleh Negara.

Dilihat dari uraian di atas maka Undang-Undang yang mengatur tentang pengaturan hak-hak pekerja khususnya pekerja kontrak *outsourcing* ditemukan beberapa pasal yang *inkonsistensi* terhadap pasal yang lainnya dan saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dan adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang jaminan kerja sebagai *job security* sebagai jaminan pekerja untuk bekerja tanpa dibayangi adanya pemutusan hubungan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dilihat dari sumbernya, hukum ketenagakerjaan di Indonesia melingkupi dua sumber, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sehingga sumber hukum ketenagakerjaan dalam lingkup materiil, sumber hukum ketenagakerjaan dapat diambil dari ajaran agama, oleh karena itu hukum Islam sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi Undang-Undang ketenagakerjaan.¹²

Setelah dilihat dari pemaparan di atas berkaitan dengan masalah hukum tersebut, Islam tidak menutup kajian tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan.

Adapun salah satu prinsip Hukum Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* sebagai tujuan dari kemaslahatan segenap umat manusia dan alam semesta,

¹²Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, eds. Revisi, (Bandung: PT. citra aditya bakti, 2007), hlm.19

kemaslahatan atau kebaikan yang dimaksudkan di dunia ini, berarti kesejahteraan lahir batin, sandang pangan, papan, pendidikan serta lingkungan yang aman tenteram.¹³

Hukum Islam berisi tentang Tauhid, yang secara literal berarti mengesakan Allah SWT. Ia merupakan sebuah pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan, satu kebesaran, satu keagungan, satu kemutlakan, yaitu Allah SWT. Secara *vertikal*, tauhid merupakan pengakuan kehambaan untuk memulai segala aktivitas berawal dari-Nya dan berakhir kepada-Nya. Secara *horizontal*, tauhid berimplikasi pada kesetaraan dan *egalitarian* antar manusia tanpa memandang klas, suku dan jenis kelamin. Ketika tidak ada kemutlakan kecuali kepada Allah SWT, maka semua orang menjadi setara dan egaliter di mata hukum. Tidak boleh ada penghambaan antar sesama manusia, perendahan, pelecehan, penghapusan hak dan pemaksaan atas nama apapun.

Akan tetapi sistem dalam Industri modern menempatkan buruh dan majikan menjadi dua kelompok yang bertolak belakang. Walaupun ada langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak buruh, konflik tidak berkurang tapi ternyata semakin meningkat, sedangkan Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja.

Selanjutnya Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para pengusaha agar membayar upah yang sesuai kepada para pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka, tetapi jika pengusaha tidak tunduk kepada peraturan-peraturan ini maka Negara berhak

¹³Muhammad Noor-Matdawam, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, cet.ke-1, (Yogyakarta: LP5BIP, 1985), hlm. 36

untuk ikut campur tangan dalam hal-hal ini dan menjamin para pekerja memperoleh bagian dari haknya.¹⁴

Selain dari pada itu bahwa di dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya *eksploitasi* dalam dunia kerja sehingga dalam hukum Islam berusaha atau menaruh hal penting tentang keadilan terhadap persoalan hak-hak pekerja yang seimbang dengan kewajiban hingga menghadirkan solusi guna menaikkan tingkat produktifitas dalam dunia kerja. Sebenarnya, produktifitas dapat diraih dengan jalan memenuhi segala hak-hak bagi para pekerja, dapat dengan cara memberikan waktu istirahat yang cukup, baik istirahat bagi kesehatan rohani dan jasmani para pekerja. Hal itu dapat direfleksikan dengan memberikan upah yang dapat meng-cover segala kebutuhan hidup yang ada. Memberikan kemudahan kebahagiaan bagi para pekerja yang bersifat duniawi. Kesenangan dan ketenangan yang telah dirasakan oleh para pekerja akan meningkatkan gairah produktifitas mereka dalam bekerja.¹⁵

Berangkat dari hal tersebut maka hukum Islam sangat memperhatikan fenomena pengaturan hak-hak pekerja, hal itu dapat muncul akibat dari hukum yang sudah tidak relevan lagi bagi perkembangan masyarakat dan adanya pertentangan hukum akibat dari berkembangnya persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dalam paradigma usul fiqih klasik terdapat prinsip (kaidah);

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, alih bahasa Soeroyo dan Hudianto, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 390.

¹⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, cet.I, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.17-18.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان¹⁶

dari kaidah ini menandakan bahwa Hukum Islam dapat berkembang mengikuti masa sehingga dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam.

Dalam hukum Islam pengkajian tentang persoalan hukum (*Tasyri'*) ditemukan dalam beberapa sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan jika ada kekosongan maupun pertentangan hukum yang tidak tercantum dalam keduanya maka dilakukan metode ijtihad (*ra'yu*).

Metode ijtihad yang dilakukan dalam Islam berdasarkan proses pemikiran (*ra'yu*) dengan akal sebagai alatnya dan tidak meninggalkan asas-asas hukum Islam guna menghindari pergeseran dari maksud hukum Islam (*maqāṣidu al-Syari'ah*).

Oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian dari sisi perspektif hukum Islam terhadap pengaturan hak-hak pekerja dalam sistem kerja kontrak outsourcing yang sekarang marak dibicarakan oleh baik para organisasi Buruh maupun Perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga adanya pertentangan hukum dan kekosongan hukum dalam pengaturan hak pekerja kontrak *outsourcing* dapat dijawab melalui perspektif hukum Islam.

¹⁶Ali Ahmad al-Nawawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyat: Maḥmūḥa Nasyatuḥa Taḥawwuruḥa, Dirasat Mu'alifatihā, 'Adillatuhā, Muḥimmātuḥa, Taḥiqātuḥa*, (Damaskus: Dār-al-Qalam, 1994), hlm.158

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut maka penyusun melihat adanya persoalan yang perlu dikaji yaitu; Bagaimanakah jika problematika hukum (kekosongan dan pertentangan hukum) tentang pengaturan hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia dikaji dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Skripsi ini ditulis untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat menggambarkan problematika hukum (kekosongan dan pertentangan hukum) yang terdapat dalam pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia.
- b. Untuk dapat mendiskripsikan problematika hukum (kekosongan dan pertentangan hukum) yang mengatur hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun sendiri tentang pengaturan hak-hak pekerja dan problematika hukumnya, khusus dalam kerja kontrak *outsourcing* yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dewasa ini.

- b. Agar dapat memahami dampak dari pada pelaksanaan sistem kerja kontrak outsourcing terhadap kondisi perburuhan di Indonesia.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan dalam menentukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih mampu meningkatkan kesejahteraan para Pekerja bercirikan ajaran Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini disusun berdasarkan dari beberapa hasil penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku lainnya sehingga dapat mendukung proses penyusunan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Tidak meninggalkan pula beberapa artikel, majalah, kolom, makalah dan lain-lainnya sebagai bahan rujukan. Berikut adalah beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Laporan penelitian hasil kajian akademis oleh tim akademik dari lima perguruan tinggi negeri, laporan ini berisi tentang penelitian secara *komprehensif* terhadap pengaturan hak-hak pekerja, meliputi; UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, dan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁷

¹⁷Tim Akademik dari 5 Perguruan Tinggi Negeri, "Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Akademis Terhadap UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," <http://www.apindo.or.id>, diakses 04 Agustus 2008.

Adapun penyusun dalam menelusuri karya ilmiah berbentuk skripsi, sangat banyak ditemukan pengkajian tentang permasalahan ketenagakerjaan baik dari segi yuridis maupun kajian ilmiah yang bersifat lapangan, antara lain Karya tulis yang membahas tentang hak-hak pekerja, misalnya; *Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Islam* oleh Muhamad (muamalah). Dalam skripsi ini dibahas mengenai Pemikiran Afzalurrahman tentang hak-hak tenaga kerja, dan *Implementasi Hak-Hak Pekerja Menurut Ahmad Azhar Basyir* yang disusun oleh Riris Fitri Aryanti (jurusan muamalah). Dalam skripsi ini mengulas tentang penerapan hak-hak pekerja di koperasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu Nur Soimah Agus Hidayat dalam skripsinya tentang *Konsep Ketenaga Kerjaan Menurut Ibnu Khaldun* mendeskripsikan mengenai nilai kerja, mobilitas tenaga kerja, penawaran dan permintaan tenaga kerja, klasifikasi profesi, dan upah.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terdapat karya ilmiah yang membahas tentang problematika hukum tentang pengaturan hak-hak pekerja kontrak outsourcing di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Masyarakat yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad saw. terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi pun semakin luas dan kompleks. Hanya dengan al-Qur'an dan sunnah

¹⁸ Nur Soimah Agus Hidayati, "Konsep Ketenagakerjaan menurut Ibnu Khaldun," skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002), hlm. 88.

saja banyak persoalan kasus-kasus yang solusinya tidak mungkin terpecahkan dikarenakan belum dinyatakan secara eksplisit dalam kedua sumber hukum pertama tersebut.¹⁹ Maka dengan sendirinya persoalan tersebut harus dibahas dan diselesaikan dengan jalan ijtihad.

Namun metode tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditentukan dalam sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadis, dengan maksud dan tujuan agar Islam tidak ketinggalan zaman, dan tidak dianggap menutup sebelah mata dari persoalan realitas sosial dan perkembangan zaman. Sehingga Islam sebagai *Addīn* yang rahmat bagi seluruh alam dan tujuan disyariatkannya hukum Islam betul-betul dapat diwujudkan dalam tatanan masyarakat.

Penetapan hukum dalam Islam dikenal dengan ijtihad, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan agar sampai kepada suatu perkara atau pekerjaan. Sedangkan definisi ijtihad adalah pencurahan kemampuan seseorang dalam beristinbat hukum yang bersifat operasional dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁰

Landasan hukum Ijtihad ini berdasarkan Hadis Riwayat Abu Daud, dan at-Tirmidzi, disebutkan bahwa ketika nabi mengutus Muadz bin jabal menjadi *Qadli* (hakim) di yaman, nabi bertanya kepada Muadz sebagai berikut:

كيف تقضى؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم

يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في

¹⁹ A.Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.128.

²⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo:Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm. 301.

سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله²¹

Hukum-hukum yang dicapai dengan jalan ijtihad ulama bersifat dinamis dan elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Disamping itu karena kemaslahatan umat manusia itu menjadi tujuan pokok hukum Islam, maka wajar kiranya jika terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan setempat.²²

Kegiatan ijtihad untuk masa sekarang dan masa mendatang menurut Yusuf al-Qardawi, dapat dilakukan melalui tiga bentuk ijtihad, yaitu ijtihad dalam bentuk perundang-undangan, ijtihad dalam bentuk fatwa dan ijtihad dalam bentuk penelitian studi.²³

Adapun lapangan ijtihad dapat dilakukan pada masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak pula ada ijma yang menjelaskan hukumnya. Hal itu menjadikan ijtihad sebagai peranan yang amat penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum.²⁴

²¹ HR.Abu Dawud, Sunan Abī Dāwūd, (Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halaby, 1952), II:272. al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, (Beirut: Dār al-Fikr, 1967), I: 157.

²² Cecep Taufikurrohman, "Syaiikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya," <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>, diakses tanggal 08.agust.2008.

²³ Yusuf al-Qardawi, *al-Fatāwa Muasirah*, (Beirut: Dar al-Fikr j.1991), hlm.249

²⁴ *Ibid.*, hal.251

Adapun ijtihad dalam persoalan perundang-undangan dapat ditemukan dalam problematika hukum yang kerap terjadi dalam pembentukan hukum maupun penemuan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui metode ijtihad *Inthiqa'i* dan ijtihad *Insyai'i*. Dalam penemuan hukum yang diakibatkan oleh adanya pertentangan hukum antara peraturan yang satu dengan aturan lainnya Islam memberikan jawaban dengan cara atau metode ijtihad *Inthiqa'i* atau disebut juga *Tarjih*. Sedangkan dalam persoalan berkaitan dengan pembentukan hukum yang dikarenakan adanya kekosongan hukum maka dilakukan solusi dengan cara ijtihad *Insyai'i*.²⁵

Dimaksud dengan ijtihad *Inthiqa'i* adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat. Berkaitan dengan metode ijtihad tersebut tidak meninggalkan *usul fiqh* yang meliputi kaidah-kaidah fiqhiyah yang menjadi landasan dalam metode *istinbath* hukum.²⁶

Kaidah-kaidah tersebut bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis yang digunakan dalam menentukan hukum berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* yang mencakup, suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syari'at islam, sebagaimana firman Allah swt. ;

...²⁷ وما جعل عليكم في الدين من حرج

²⁵ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.115-121

²⁶ Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani, Cet. Ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti 1995) , hlm.15-24

²⁷ Al-Hajj (22):78

Adapun pembentukan hukum menurut perspektif hukum Islam diharuskan agar hukum yang terbentuk dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam kaidah pokok hukum Islam (*al-Qawaid al-Khamsah*), yaitu:

الضرر يزال²⁸

Selain daripada itu, prinsip hukum Islam sangat memudahkan dalam segala hal sehingga tidak boleh mema'adaratkan (menyulitkan) orang lain dan tidak boleh ada kema'adaratan (kesulitan) bagi diri sendiri. Karena itu dikala ada kesulitan yang menyebabkan situasi kepayahan terhadap seseorang maupun suatu kaum, maka hal (penyebab) yang dilarang itu diperbolehkan.

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام²⁹

Hal ini mencerminkan bahwa pembentukan hukum Islam (*Tasyri'*) tidak menginginkan adanya kesulitan namun lebih mengarah pada kemudahan bagi masyarakat terhadap aturan atau hukum yang akan dijalankannya.

Adanya kemudahan dalam hukum Islam dapat terwujud selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengandung norma-norma filosofis dasar sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum Islam seperti azas keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana al-Qur'an memberikan gambaran terkait dengan azas keadilan, bahwa penetapan hukum harus berlaku adil:

²⁸ H. Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, ((Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.70

²⁹ Mājah, Sunan Ibnu Mājah, *Kitāb al-Ahkām Bāman Banā fī Haqīqi ma Yadūr fī Jārihi*, (Beirut: Dar al Fikri) II:784, Hadis no. 2341. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad ibnu Yahya dari Abu Razaq dari ma'mar dari jabir al-Ja'aafi dari Ikrimah Ibnu Abbas.

يأيتهاالذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
 شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقربو للتعوى واتقوالله إن الله
 خبير بما تعملون³⁰

Prinsip keadilan ini juga dijadikan sebagai tujuan hukum islam, sebagaimana Ibnu Qayyim merumuskan tujuan hukum Islam sebagai berikut;

Syari‘at bersendi dan berasal dari hikmat dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, syari‘at adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar menyimpang dari kasih sayang menuju sebaliknya, keluar menyimpang dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, bukanlah termasuk syari‘at. Syari‘at adalah keadilan Allah di tengah hamba-hambanya, kasih sayang Allah di antara mahluk-makhluk-Nya.³¹

Ketika keadilan ingin ditegakkan, maka sekurang-kurangnya, ada tiga hakikat keadilan yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Ketiga hakikat tersebut adalah:³²

1. Kesamaan dalam arti tidak membeda-bedakan perlakuan antara yang satu dengan yang lain sehingga persamaan ini bisa dipahami dengan persamaan hak. Di dalam Al-Qur‘an, Allah Swt berfirman:

إن الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى أهلها وإذا حكمتم بين
 الناس أنتحكموا با لعدل

إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا³³

³⁰ Al-Māidah, (5): 8

³¹ Ibnu Qayyim, I‘lam al-Muwāqī‘in, cet. Ke-3, (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995), hlm. 14-15

³²H.Ahmad Yani, “Adil dan Sejahtera”, *jurnal Hikmah*, <http://www.ayani@indosat.net.id>, akses 27 Mei 2008.

2. Keseimbangan (tawazun), ini merupakan hakikat yang penting dalam keadilan, namun keseimbangan bukan berarti kesamaan dalam memperoleh sesuatu, misalnya kesamaan dalam penghasilan. Keseimbangan berarti kesesuaian antara ukuran, kadar dan waktu dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dari sini dapat dipahami bahwa dalam keseimbangan menepis terjadinya jurang pemisah yang sangat tajam, tanpa ada unsur pemerataan, padahal Allah Swt telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk pada diri manusia dengan keseimbangan yang sangat tepat. Kesempatan diberikan kepada semua orang dalam jumlah yang sama, namun apa yang diperolehnya sangat tergantung pada usaha yang dilakukan. Keadilan dalam arti keseimbangan berarti proporsional. Ketika kewajiban dan hak hanya berpusat pada golongan tertentu maka hal itu tidak adil, karena tidak ada keseimbangan dan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang berbahaya bagi suatu golongan masyarakat.
3. Perhatian kepada hak seseorang dan memenuhinya. Setiap manusia tentu memiliki hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, karenanya hak-hak itu harus diperhatikan dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Hak-hak setiap manusia itu misalnya hak untuk hidup, menjalankan agama menurut keyakinannya, memiliki sesuatu, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan. Kesemua itu harus diberikan kesempatannya yang sama kepada setiap orang. Karena itu, di dalam Islam tidak dibenarkan melakukan

³³ An-Nisā', (4):58

pembunuhan tanpa alasan yang benar, mengambil hak-hak orang lain dan merugikan mereka.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyusunan karya ilmiah skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*), sehingga penggalan data kepustakaan baik buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, sura kabar, dan sebagainya merupakan cara utama untuk menjawab permasalahan yang bendak dibahas.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan sumber-sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya dianalisis menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Guna memperoleh hasil penelitian yang signifikan, diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian. Sumber data tersebut berupa sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, antara lain

a. Sumber hukum primer yaitu:

Al-Qur'an dan Hadist, dan Undang-Undang ketenagakerjaan

b. Sumber hukum sekunder yaitu:

Buku-buku fiqh dan ushul fiqh.

- c. Sumber data tersier meliputi; pencarian berbagai konsep dan pemikiran tentang tema-tema bahasan penelitian dari buku-buku, jurnal, surat kabar serta sumber data lain termasuk dalam hal ini adalah data yang berasal dari sumber elektronik computer misal internet yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan masalah dalam menyusun skripsi ini digunakan pendekatan kualitatif dan normatif. pendekatan kualitatif yang lebih pada penekanan analisisnya terhadap proses penarikan kesimpulan atau Verifikasi, serta analisis terhadap dinamika hubungan antara gejala-gejala dan fenomena aktual yang dicermati dengan metode analisis yuridis normatif.³⁴

Sedangkan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum (Al-Qur'an dan Hadis) yang berlaku sebagai penegasan atau maupun dengan pemikiran manusia itu sendiri yang terformulasi dalam ushul fiqh dan fiqh. Hal ini penting untuk dilakukan karena diskursus Islam dan masalah

³⁴ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI press, 1992), hlm. 19.

hukum hak-hak pekerja merupakan bagian dari kajian hukum Fiqh Muamalah.³⁵

4. Tehnik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah *content analysis*, yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan pemilihan data dari berbagai bahan pustaka yang selaras dengan obyek kajian penelitian. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian guna menghasilkan *deskripsi* yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.³⁶ Dimaksud analisis ini adalah teknik sistematis untuk menganalisa isi pesan dan pengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.³⁷

Hal ini tentunya mengarah pada penganalisaan terhadap data-data yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan sistem kerja kontrak outsourcing dan aspek hukum yang mengatur hal tersebut. Dengan itu nantinya akan menghasilkan tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan hak-hak pekerja dalam sistem kerja kontrak outsourcing di Indonesia secara obyektif dan sistematis sebagai kajian penelitian kepustakaan.

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed. I, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.V

³⁶ Darmiyati Zuhdi, *Penelitian Analisis Content*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hlm.1

³⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda karya, 2003), hlm. 71.

Data yang dikumpulkan pada tahapan pertama, data disajikan kemudian dilakukan proses analisis untuk dapat diambil kesimpulan, bila kenyataannya kesimpulan yang diambil belum memuaskan maka data kembali disajikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan perlu diseleksi sehingga sebelum pengambilan kesimpulan data yang tersedia terlebih dahulu direduksi.³⁸

Adapun metode yang dipergunakan dalam teknik ini adalah deduksi dan bertumpu pada pendekatan yuridis normative hukum yang ada. Namun demikian interpretasi yang ada tetap dilandaskan pada penalaran logis berupa Ijtihad (*ra'yu*), hal ini tentunya dengan peninjauan melalui hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dari bab tersebut terkandung beberapa sub-bab dan untuk mempermudah pembahasan ini maka dibagi dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan dengan sub-babnya meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tentang gambaran umum pengaturan hak-hak pekerja menurut Undang-Undang ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam bab ini membahas pengertian dan

³⁸ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.19.

landasan hukum pengaturan hak-hak pekerja yang melingkupi dari beberapa sub-bagian baik dari sisi perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah yaitu hak jaminan kerja, hak terhadap upah pesangon dan upah penghargaan masa kerja.

Bab tiga, meliputi pembahasan tentang problematika hukum dalam pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia, di bab ini penyusun mendiskripsikan secara umum mengenai problematika hukum yang kemudian dikhususkan pada pembahasan tentang kekosongan hukum dan pertentangan hukum.

Bab empat, merupakan analisis dalam perspektif hukum Islam terhadap problematika hukum pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia khususnya tentang kekosongan hukum dan pertentangan hukumnya.

Bab lima berisi saran dan kesimpulan hasil akhir dari analisis bab empat.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Ditemukan adanya pertentangan hukum antar pasal pasal 154 ayat (b) berbenturan dengan pasal 88 ayat (2) yang mengakibatkan bahwa pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia tidak mendapatkan uang pesangon, dan aturan mengenai uang penghargaan masa kerja yang diatur pada pasal 156 ayat (3) mengakibatkan pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia jauh dari mendapatkan hak UPMK tersebut. Hal yang sama ditemukan pertentangan hukum antara pasal yang satu dengan pasal lain yang terkandung dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Kewajiban Pengusaha untuk Memberikan Uang Pesangon.
2. Selain itu, pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia mengalami problematika hukum dalam bentuk kekosongan hukum tentang hak jaminan kerja, dikarenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara tegas tentang jaminan kerja bagi pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia
3. Apabila dikaji lewat perspektif hukum Islam, pertentangan hukum dikenal dengan sebutan *Ta'āruḍ al-Adillah* dan diselesaikan lewat metode *tarjih*

dengan menggunakan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum Islam yang berangkat dari persamaan, keseimbangan dan pemenuhan hak orang lain.

4. Sedangkan kekosongan hukum disebut *as-Sukut* dapat ditemukan dalam literatur dinamika hukum Islam. Sehingga kekosongan hukum dalam perspektif hukum Islam dapat diselesaikan dengan *ijtihad* berdasarkan *maṣlahah mursalah*.
5. Metode *ijtihad* maupun metode *tarjih* tersebut tidak meninggalkan landasan dalam upaya *istinbat hukum*. Landasan tersebut berupa kaidah-kaidah fihiyyah maupun ushuliyah dan *maqāṣid asy-Syari'ah* yang tersusun dalam ilmu ushul fiqh.

Kaidah-kaidah fiqh tersebut antara lain;

الضرر يزال

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

Disusunnya landasan tersebut sebagai upaya menciptakan/mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya sehingga hak jaminan kerja dan hak uang pesangon selaras dengan aturan ajaran Islam *rahmatan lil'ālamīn*.

2. Saran

1. Hendaknya di dunia akademis khususnya fakultas Syari'ah dapat melihat lebih jeli persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pekerja. Lewat kajian ilmiah dalam bentuk diskusi dengan berbagai elemen organisasi masyarakat khususnya organisasi pekerja, agar

hukum Islam dapat tertransformasikan dan dinikmati masyarakat Indonesia dan masyarakat pekerja khususnya, sehingga keimanan dan kepercayaan mereka terhadap keagungan ajaran Islam lebih mengarah pada keadilan secara sosial dan kesejahteraan secara ekonomi.

2. Hukum Indonesia masih banyak bercorak peninggalan produk penjajahan Belanda dan masyarakat Indonesia mayoritas Muslim maka dunia akademis agar bersikap kritis terhadap hukum di Indonesia hingga tercipta esensi hukum Islam bercirikan masyarakat Indonesia, untuk itu materi yang berkaitan dengan pembentukan hukum perspektif hukum Islam lebih diupayakan guna terlahir penemu-penemu hukum handal yang integral dengan kebutuhan masyarakat Indonesia ditengah arus *Globalisasi* dan *Westernisasi* kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan AL-JUMAN'ATUL ALI*, J-ART, 2005.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (KEPMENAKERTRANS) No. 49 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Struktur Dan Skala Upah

Undang-undang nomor 12 Tahun 1964,

UU No.12 tahun 2005 kovenan ICCPR (*Internatioanal Covenan on Civil and Political Right*)

Undang-Undang no. 11 tahun 2004 yang berisi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

C. Kamus

Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul, Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, ttp.: Penerbit Amzah, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. VIX, edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ma'aluf, Lawis, *al-Munjid*, Beirut, 1937

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* , yayasan penterjemah dan penafsiran al-Qur'an , cet. VIII, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

D. Kelompok Hadits

Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid II, Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halaby, 1952.

Mājah, Sunan Ibnī Mājah, *Kitāb al-Ahkām bāman banā fī haqīqi ma yadūr fī jārihi*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

E. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh.

- Abbas, Afifi Fauzi, "Qāidah Ushūliyah, 16 Ushul fikih," *SUARA MUHAMMADIYAH Majalah Tengah Bulanan*, 30 juni 2008, <http://suara-muhammadiyah.com>
- Al-Nawawi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Mafhumuha Nasyatuha Taṭawwuruha, Dirasat Mu'alifatih, 'Adillatuha, Muhimmatuha, Taṭiqatuha*, Damaskus: Dār-al-Qalam, 1994.
- Al-Hajib, Ibn, *Mukhtashar al-Muntaha*, Jilid II, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1328 H.
- Al-Amidi, Saifuddin, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, cet.ke-1, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Irsyaad al-Fuhul*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Fatāwa Muasirah*, Beirut: Dar al-Fikr j.1991.
- _____, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani, Cet. Ke-1, Surabaya: Risalah Gusti 1995.
- _____, *Tafsir al-Fiqih*, Kairo: Dar al-Fadilah 1987.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islamiy*, (terj) Dedi Junaedi dkk. *Fiqh Islam; Sejarah Pembentukan Dan Perkembangannya* Ed. Ke-1 Jakarta: Akademi Pressindo, 2001.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasyfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid II, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shadah, Abd. Al-Mun'im, *Ushul al-Tarikh Al-Qanun*, Kairo: Musththafa al-Babi al-Halabi, 1965.
- Al-Taftazani, Sa'duddin Mas'ud ibn Umar, *Syarh al-Talwīh 'alā al-Taudhīh*, jilid II, Makkah al-Mukarramah: Daar al-Baz, t.t.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Bagir, Haidar (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, dalam Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*, Jakarta: Mizan, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqhashid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bisri, Moh. Adib, (terj.), *Al-Faraidl al-Bahiyyah, Risalah Qawā'id al-Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Engineer, Asghar, Ali, *Islam And Liberation Theology*, Agung Prihantoro (terj.) cet. IV, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006.
- Hasaballah, Ali, *Ushūl al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Daar al-Ma'arif, 1971.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction Of Religiousbthought In Islam*, Ali Audah dkk. (terj.), cet. Ke-I, Jakarta: Tintamas, 1966.
- Iman, M., Ma'rifat, "Tarjih dalam Bidang Ibadah dan Muamalah," *artikel*, 31/07/2007, http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=21#_ftn4, diakses 28 Desember 2008
- Khallaf, Abdul wahhab, *Ilmu Uşūl Al-Fiqh*, cet. Ke 9, kairo: Dar al-Qalaam, 1998.
- Mudzhar, M., Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titianilahi press, 1998.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed. I, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi A. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qayyim, Ibnu, *I'lam al-Muwāqi'in*, cet. ke-3, Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijihad*, Anas Wahyudi (terj.), cet. Ke-2, Bandung: Pusaka, 1984.
- _____, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, alih bahasa Soeroyo dan Hudianto, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Syarifudin, Amir, *Ilmu Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos, 1999.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Syatibi, Asy-, *Al-Muwāfaqat Uṣūl al-Aḥkam*, juz II, ‘Abdullah Darraz (ed.), Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.

Usman, H. Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zahrah, Muhamad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, kairo:Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

_____, *Fiqh Peradaban, Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Faizah Firdaus (terj.), cet. Ke-1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Zain, “Metode Tarjih,” *artikel*, 4 April 2008, <http://akhzain.blogspot.com/2008/04/metode-tarjih.html>, diakses 28 Desember 2008

F. Kelompok Lain

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, "Evaluasi Akhir Tahun 2005 Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia," Jakarta, 21 Desember 2005.

Asikin, Zainal (ed.), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, ed.I, Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 1993.

Adhi, Santika, “Pelaksanaan ICCPR dan ICESCR Dalam Konteks Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009,” *jurnal HAM*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.

Asi, Harry, Ganda, “Pekerjaan Waktu Tertentu dan “Outsourcing”,” *Sinar Harapan*, No. 5596, 10 mei 2007, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses 9 maret 2008.

Apindo, “Pertemuan KDSP Putaran Kedua Hotel Harris.” <http://www.apindo.or.id>

Basyir, A.Azhar, *Repleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Binbankum, Ditama, “Kekosongan Hukum”, *jurnal sie. infokum*, <http://masyarakathukum.blogspot.com> diakses 26 agustus 2008.

Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Forum Detik, "Bisnis Outsourcing Di Indonesia Memeras Membuat Gendut Pengusaha," 31 okt 2007, <http://forum.detik.com/member.php?u=13836> diakses 8 juni 2008

Gunawan, “Tanah Untuk Petani dan Upah yang Layak untuk Buruh adalah HAM,” *makalah*, Universitas Islam Indonesia yogyakarta dan *Norwegian*

Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia, Yogyakarta, t.t 2005, hlm.11

Hidayati, Nur Soimah Agus, "Konsep Ketenagakerjaan menurut Ibnu Khaldun," Mu'amalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hukum Online, "Berikan Upah Layak Nasional Tolak System Kerja Kontrak dan Outsourcing," 4 sept. 08, <http://www.hukumonline.com/berita.asp>, diakses 24 September 2008.

Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta: Grasindo, 2003.

Jurnal Masalah Astek, "Astek Menjawab," No. 3 Tahun I, Juli, 1985

Koran Sindo, "Pengangguran Tinggi Cermin Investasi Buruk," Kamis, 17/05/2007

Kabar Dari Wuski, "Bekerja adalah Hak Asasi Manusia," Nomor 4, Tahun 5, Desember 2003

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, eds. Revisi, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Kasim, Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus (ed), *Hak Ekonomi, Sosial Budaya*, ed. Esai-esai pilihan, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.

Kurnianto, Fajar, "Keadilan dalam Hukum", *artikel Republika online*, <http://Republikaonline.com> diakses 06-11-2008

Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: LP5BIP, 1985.

Margiono, Meggy, "Revisi Undang-Undang di Mata Buruh," *artikel* <http://www.vhrmedia.org/home/index/php>. diakses 8 agust.2008

Mahkamah Konstitusi, "Hadang Outsourcing Dengan Framework Agreement", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php>, akses 8 agustus

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI press, 1992.

- Muslikhudin, "Fenomena Pekerja Kontrak Dan Outsourcing," *berita Nakertrans*, 7 Januari 2008, <http://sim.disnakertrans-jateng.go.id/index.php>, diakses 24 september 2008
- Manulang, Sendjun H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, ed. Ke-3, t.t: Estacan, 2001.
- Muqoddas, Muhammad, Busyro, *Praktik Penemuan Hukum Oleh Hakim Mengenai Sengketa Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Pada Pengadilan-Pengadilan Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta, thesis*, Yogyakarta: fakultas pasca sarjana UGM, , 1995.
- Mahfudh, M.A., Sahal, *Sepakat Untuk Tidak Sependapat*, kolom 13, *Suara Merdeka*, Desember 1991.
- Nedeng, I Wayan, *Lokakarya Dua Hari : Outsourcing Dan PKWT*, PT., Jakarta: Lembangtek, 2003.
- Payaman J Simanjuntak, "Revisi UU No.13 Tahun 2003," *koran kompas, Opini*, <http://www.kompas.co.id/kompascetak/0604/07/opini/2564216.htm>.
- Pan Muhammad Faiz, "Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan," *jurnal hukum*, http://www.jurnal_hukumonline.com,
- Putusan Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor: 012/PUU-I/2003, Kamis, 28 oktober 2004. <http://kompas-cetak/0410/30/politikhukum.html> diakses 24 september 2008.
- Robert A. Nisbet, *Social Change and History - Aspects of the Western Theory of Development*, London, Oxford University Press, 1972 ; Dalam: Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Ruswandi, "Nasib Pekerja-Sebuah Renungan Di Hari Buruh," 3 Mei 2007, http://www.Blog.m3-access.com/posts/32536_NASIB_PEKERJA-sebuah-Renungan-di-Hari-Buruh.html
- Riau Today, "Solusi Masalah Perburuhan," Kamis, 27 Mei 2008. <http://www.riautoday.com>
- Solidaritas, "Hantu Itu Bernama Outsourcing," *Jurnal Solidaritas*, edisi VI, Th. VIII, Januari: Yogyakarta, 2008.
- Saefuddin, M., *Konsep Ijtihad KH. Ahmad Azhar Basyir*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Suprianto, "Reformasi dan Amuk Massa di Indonesia," *Jurnal Gugah*, edisi VI, Yogyakarta, April, 2001.

- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Rosda karya, 2003.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-8, Jakarta: PT. Internas, 1984.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, ed. III, Cet. ke-5, Djambatan, 1983.
- Soedjono, Wiwoho, *Hukum Pengantar Perdjandjian Kerdja*, Cet. Ke-1, ttp: BinaAksara, 1983.
- Sutiyoso, Bambang, *METODE PENEMUAN HUKUM; "Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan"*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Shahab, Alwi, "Keadilan Dalam Hukum", *artikel republika online* , 22 oktober 2004 <http://republikaonline.com>, diakses 6 november 2008
- Tim Akademik Dari 5 Perguruan Tinggi Negeri, "Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Akademis Terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," <http://www.apindo.or.id>, diakses 04 Agustus 2008.
- Taufikurrohman, Cecep, "Syaiikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya," <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312>.
- Tambusai, Muzni, "Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau dari Segi Hukum Ketenagakerjaan tidak Mengaburkan Hubungan Industrial," *berita tenaga kerja*, minggu 9 maret 2008, <http://www.nakertrans.go.id> diakses 6 september 2008
- Uwiyono, Aloysius, "Refleksi Masalah Hukum Perburuhan dan Tren-Hukum Perburuhan," 2 Januari 2006, <http://muara.ui.ed/ui/indonesia/main.refleksimalahukumperburuhan=inBerita.html>, diakses 24 september 2008.
- Ujianto, Taat, "Outsourcing," *opini*, <http://www.wikimu.com/news.aspx> diakses 24 september 2008
- www.Kompas.com, 02 April 2006
- Yani, H. Ahmad, "Adil dan Sejahtera", *Jurnal al-Hikmah*, 27-04-2003, al-Hikmah.com, <http://www.ayani@indosat.net.id> akses; 27.05.2008
- Zulkarnain, Ibrahim, "Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja (Dalam Kajian UU Ketenagakerjaan)," *jurnal economic law*, <http://www.economic-law.net/jurnal/zulkarnainibrahim.doc> akses 8 Agustus 2008.
- Zuhdi, Darmiyati, *Penelitian Analisis Kontent*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imām asy-Syāfi'ī

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnu 'Abbās Ibnu 'Usmān Ibnu Syāfi'ī Ibnu Syā'ib Ibnu Ubāid Ibnu Abdul Yāzid Ibnu Hākim Ibn al-Muthāllib Ibnu 'Abdī Manaf Ibnu Qusay; kakek Rasulullah SAW. Dilahirkan di Gaza Palestina (riwayat lain mengatakan beliau lahir di Asqalan), pada tahun 150 Hijriyah. Ibunya bernama Fātimah Ibnu Abdullāh al-Azdiyāh dari keturunan al-'Azd bukan Qurais.

Syāfi'ī berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Semasa kecil beliau dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas, sehingga pada usia yang sangat belia beliau telah hafal al-Qur'an dan banyak hadis. Beliau pernah mengembara ke Irak, disana beliau berguru kepada Muhammad al-Hāsan. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kota Madinah dan berguru kepada Muslim Ibnu Khālid al-Zinjī, beliau juga pernah datang ke Madinah dan berguru kepada Imam Mālik, serta masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Sedangkan murid-murid beliau di antaranya adalah Ahmad Ibnu Hānbāl, Abū Bākār al-Humadi, Ibrāhim Ibnu Muhammad al-'Abbās, al-Hāsan as-Sabāh az-Zā'fārāni.

Karya-karya Ilmiah Imam asy-Syāfi'ī yang sangat fenomenal adalah kitab "ar-Risālah" dan "al-Umm". Beliau berhasil menjembatani antara ahl al-hadis dan ahl al-ra'yi, beliau berhasil menetapkan kaidah-kaidah hukum Islam, oleh karena itu beliau diberi julukan sebagai bapak Ilmu Ushūl al-Fiqh. Imam asy-Syāfi'ī menjadikan al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyās sebagai sumber hukum. Imam asy-Syāfi'ī meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204 Hijriyah 819 Masehi di kota Mesir.

Imām Ahmad Ibnu Hānbāl

Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hānbāl Ibnu Hilal Ibnu 'Usd Ibnu Idris Ibnu 'Abdillāh Ibnu Hayyan Ibnu 'Abdullāh Ibnu 'Anas Ibnu 'Auf Ibnu Qasit Ibnu Mazin Ibnu Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada tahun Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriyah/780 Masehi. Ayahnya menjabat sebagai Walikota Skhas dan pendukung Pemerintah 'Abbasiyah. Ibunya bernama Syāfiyah binti Maimunah binti Abdul Mālik asy-Syaibani dari suku Āmir.

Imām Hānbāl sejak kecil gemar membaca al-Qur'an dan bahasa, namun setelah dewasa beliau lebih semangat mempelajari hadis. Beliau berusaha mencari dan mengumpulkan banyak hadis, meskipun harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Diantara guru-guru beliau adalah 'Ali Yusuf Yā'qub Ibnu Ibrāhim al-Qidi, Hisyam bin Busyāir, Umair

Ibnu Abdullah, Abdurrahman Ibnu Mahdi, Abû Bakar Ibnu Qiyisi dan Imâm Syafi'î, sedangkan murid-murid beliau diantaranya Yahya Ibnu Adam, Yazid Ibnu Hârûn, 'Ali Ibnu al-Mâdani, al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâud, Abu Zahrah, ar-Râzi, ad-Dimasyqî, Ibrâhim al-Harbi, Abu Bakar Ibnu Hani'. Imâm Ahmad Ibnu Hânbal dalam Istinbat hukum menjadikan al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, kemudian Sunah, perkataan sahabat dan fatwanya, kadangkala beliau menggunakan Ijma' dan Qiyas jika dianggap perlu. Selain sumber hukum di atas beliau juga menggunakan al-Maslâhah al-Mursâlah dan Sa'dud az-Zâri'ah jika tidak terdapat nas yang menyatakan kehalalan atau keharaman sesuatu.

Karya-karya ilmiah Imam Ahmad bin Hanbal yang monumental diantaranya adalah kitab Musnad yang memuat 30 ribu hadis Nabi SAW, al-Tafsir di dalamnya memuat 120 ribu hadis, al-Manâsik al-Kâbir dan al-Manâsik al-Sâgir, serta kitab-kitab yang lainnya. Imâm Ahmad Ibnu Hânbal menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyah/855 Masehi dan di makamkan di kota Bagdad.

Imâm Mâlik Ibnu Anas

Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Abi Āmar al-Asbāhi al-Yamāni. Ibunya bernama 'Aisyah putri dari Syarik al-Azdiyah, dari Yaman yang berketurunan merdeka. Imâm Mâlik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah (718 M) dan wafat pada tahun 179 Hijriyah (795 M). Mâlik dilahirkan dalam keluarga ilmuwan yang tekun mempelajari hadis dan atsar. Mâlik telah menghafal al-Qur'an di usia masih sangat muda. Anas Ibnu Mâlik tidak begitu memperhatikan hadis. Walaupun ayah Mâlik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya terkenal sebagai ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila Mâlik yang tumbuh dalam keluarga hadis, punya kecenderungan mempelajari hadis.

Sejak dari mudanya Mâlik sangat menghargai hadis Rasul. Dia tidak mau menerima sesuatu hadis buat dipelajarinya melainkan dalam keadaan yang penuh kesegaran dan ketenangan. ia tidak mau menulis hadis sambil berdiri.

Mâlik dalam masa belajar berkonsentrasi kepada empat macam ilmu. Pertama: cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, kedua, Fatwa-fatwa sahabat dan tâbi'in. ketiga, fiqh Ijtihad, dan yang keempat, yaitu hadis-hadis Rasûlullah. Beliau menerima ilmu dari 100 orang ulama asar dari berbagai aliran, adapun guru-guru beliau terbagi dua: guru yang mengajarkan fiqh dan ijtihad dan guru-guru yang mengajarkan hadis.

Karya besarnya beliau berjudul al-Muwatta', Imâm Mâlik mengakui empat sumber hukum: Pertama al-Qur'an dan Sunah, kemudian, jika diperlukan, praktek kaum Muslimin di Madinah dalam mengikuti Sunah, dan akhirnya interpretasi personal, (ra'yu) dalam bentuk konsesus (ijma') para ulama Madinah terhadap pertanyaan yang timbul.

Imâm Mâlik memiliki murid yang banyak. Tak ada seorang imâm yang mempunyai murid sebanyak Mâlik. Murid-murid yang mendapat pelayanan istimewa dari Mâlik

ialah: Abdullah Ibnu Wahab, Abdur Rahman Ibnu al-Qāsim, Asyab Ibnu Abdul Āziz, Asan Ibnu Fūnud dan Ibnu Majisun.

Imām Abu Ḥānifah

Abu Ḥānifah adalah putera sabit Ibnu Nu‘man Ibnu Marzūban. Menurut riwayat lain, Abu Ḥānifah adalah putera Tsābit Ibnu Zuthi, seorang keturunan Persia. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dimasa Abdul Mālik bin Marwan al-Amāwi, dan wafat pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Ayahnya adalah seorang pedagang besar, karenanya Abu Ḥānifah sebelum memusatkan perhatiannya terhadap ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Abu Ḥānifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan.

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Ḥānifah adalah orang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati, yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain, amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat di malamnya.

Mālik menerangkan jalan yang ditempuh Abu Ḥānifah dalam membentuk Mazhab-mazhabnya dan mempelajari aneka masalah, ialah mendiskusikan sesuatu masalah dengan para muridnya.

Imām Abu Ḥānifah tidak menerbitkan kitab dengan ditulisnya sendiri. Ini wajar karena di masa Abu Ḥānifah belum berkembang usaha pembukuan. Di waktu usaha pembukuan telah mulai berkembang, ia telah berusia lanjut. Murid-muridnyalah yang membukukan pendapat-pendapatnya, mungkin sebagian yang dicatat itu adalah hasil diktenya sendiri, akan tetapi walaupun Abu Ḥānifah tidak mempunyai kitab yang dapat kita katakan hasil karyanya sendiri, namun para ulama mengatakan Abu Ḥānifah mempunyai Kitab Musnad yang mengandung hadis yang diriwayatkan olehnya. Menurut penelitian para ulama, kitab Musnad itu bukan hasil karya Abu Ḥānifah sendiri. Kitab itu dikumpulkan oleh murid-muridnya. Di antara yang mengumpulkannya ialah Muhammad Ibnu Hasan. Kitab itu dinamakan al-Atsar oleh Abu Yūsuf.

Wahbah az-Zuhailī

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dar‘atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama pada tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syāms dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar ' MA' di Diploma Mazhab Syari'ah pada tahun 1959 dari Fakultas hukum Universitas al-Qāhirah,

kemudian gelar Doktor dalam hukum 'asy-Syari'ah al-Islāmiyyah' dicapai pada tahun 1963. pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen 'Mudarris' di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan Wahbah Zuhailī adalah Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karya-karyanya Wahbah Zuhailī antara lain: al-Wasil Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Uslūbihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-'Aqīdah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

Imām Bukhārī

Imām Bukhārī merupakan salah seorang ulama hadis yang cukup terkenal. Salah satu kemasyhurannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab al-Jami' as-Sahih'. Kitab ini dianggap sebagai kitab umat Islam yang utama setelah al-Qur'an.

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas dimana kondisi hadis bercampur antara hadis sahih dengan hadis palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadis telah dijadikan sebagai mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai media pendekatan terhadap penguasa, dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang dialami oleh agama sebelumnya, ketika penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan di atas, Imām Bukhārī melakukan seleksi hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai Rawi, menurut Bukhārī, merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh, maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima, walaupun seperti apa isinya. Secara teoritis, hadis sahih menurut Bukhārī, adalah hadis yang disepakati oleh rawi siqah yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur, yang tidak terjadi perselisihan antara para siqah itu sendiri.

Yūsuf al-Qardawī

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yūsuf Qardawī. Dilahirkan di Safat Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Yūsuf Qardawī lahir dalam keluarga yang taat menjalankan ajaran agama. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan sejak saat itu, ia hidup di bawah asuhan pamannya.

Kecerdasan Qardawī sudah terlihat sejak ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafalkan al-Qur'an dengan baik, kecerdasan Qardawī semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, dan selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam sela 3 tahun. Pada tahun 1960, Qardawī masuk Program Pascasarjana (Dirāsah al-'Ulya) di Universitas al-Azhar, Qaira, dan setelah selesai ia mengambil Program Doktor dan menulis disertasi yang berjudul Fiqh az-Zakah (Fiqh Zakat).

Dalam sejarah hidupnya, Yūsuf Qardawī, pernah ditahan penguasa militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwānūl Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidang Ibadah dan Mu'amalah. Selain selain terkenal sebagai ahli hukum Islam, Yūsuf Qardawī, juga dikenal sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku. Adapun karya-karya Yūsuf Qardawī antara lain: Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam, Fiqh al-Zakah, al-Ibādah, an-Nas Wa al-Hālaq, al-Hilal al-Islam, serta masih banyak buku-buku lainnya.

T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustaz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*.

Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman Jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta..

As-Sayyid Sābiq

Seorang Ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fikih Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq at-Tihami. Lahir di Istaha, Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan Khalifah 'Usman bin 'Affan. Mayoritas penduduk Istana menganut mazhab Syāfi'ī, termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq. Namun, as-Sayyid Sābiq sendiri mengambil mazhab Ḥanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding yang lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka *membaca* dan menelaah mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974, beliau mendapat tugas sebagai pengajar di Universitas Ummu al-Qurra Makkah.

Atho Mudzhar

Prof. Dr, Atho Mudzhar lahir di desa Citangkil, Kabupaten Serang Jawa Barat pada tanggal 20 oktober 1948. Pada akhir tahun 1978, beliau mendapat tugas belajar ke Australia untuk mengambil program Master. Pada tahun 1986, beliau berangkat untuk belajar Islam di California (UCLA). Disertasi doktornya berjudul *Fatwas of the Council in Indonesia 1975-1978* telah diterbitkan oleh penerbit INIS Jakarta. Karyanya yang sudah diterbitkan antara lain, *Belajar Islam di Amerika*, *Metodologi Studi Islam* dan *Membaca Gelombang Ijtihad*. Beliau juga dikenal sebagai ahli sosiologi hukum Islam.

Rasyid Riḍa

Rasyid Riḍa mempunyai nama lengkap Muhammad Rasyid Riḍa bin Muhammad Syams ad-Dīn al-Qalamunī. Ia lahir disuatu desa yang bernama Qalmun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syiria (Syam) pada tanggal 27 *jumād al-ūlā* tahun 1282 H/1865 M. Rasyid Riḍa bersama gurunya, Muhammad 'Abduh, menulis tafsir al-Qur'an yang berjudul *Tafsīr al-Manār*. Selain itu, karya-karyanya antara lain adalah: *Tārikh al-Ustadz al-Imām asy-Syeikh 'Abduh*, *Yusr al-Islām wa al-Uṣūl at-Tasyrī' al-'Am* dan *al-Khilāfāt*. Rasyid Riḍa wafat pada bulan agustus 1935 sewaktu baru saja kembali dari mengantar Pangerang Su'ud ke kapal Suez.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Dilahirkan pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih muda ia sudah muali terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banya memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah.

Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan ummat, misalnya fiqh, ekonomi, politik dan akhlak.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Moh. Hasyim Muhsoni

Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 21 Juli 1981

Alamat Asal : RT.18/005 Pringlangu V/11 Pekalongan Barat Jateng

Pendidikan : MI Pringlangu Pekalongan (1987-1993)

SMP Islam YAROHIS Simbang Wetan Pekalongan (1993-1996)

MA Darunnajah Cipining Bogor Jawa Barat (1996-2000)

STIS Islamic Bussines School Yogyakarta (2000-2002)

IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyaarta (2002-sekarang)

Orang Tua

Nama Ayah : H. Hizam Zaini

Agama : Islam

Nama Ibu : Hidayatul Muhsinah

Agama : Islam

Pekerjaan : Ustadzah

Alamat Orang tua : RT.18/005 Pringlangu V/11 Pekalongan Barat Jawa Tengah